



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03 - 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, serta dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk Tim Penerapan dan Tim Sekretariat Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;

b. bahwa pembentukan Tim Penerapan Dan Tim Sekretariat Pelaksana Standar Pelayanan Minimal dimaksud sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

KESATU : Membentuk Tim Penerapan dan Tim Sekretariat Pelaksana Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Tim Penerapan, mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan dan kerja sama;
2. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
3. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
4. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
5. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;

6. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 7. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 8. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 9. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 10. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
 11. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
 12. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
 13. melakukan rapat secara berkala; dan
 14. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan
- b. Tim Sekretariat Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim penerapan SPM daerah Kabupaten Belitung Timur

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENERAPAN DAN TIM SEKRETARIAT PELAKSANA
STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

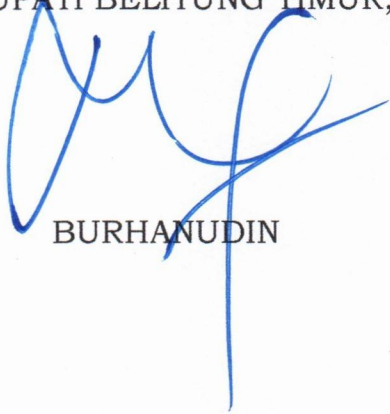
A. Tim Penerapan

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati SDM dan Kemasyarakatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Inspektur Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

B. Tim Sekretariat Pelaksana

NO.	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Analisis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Pelaksana pada Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN